



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda Lampung Selatan 35511 0727322209

<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perpindahan OA antar Kab/Kota (daerah asal)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal;
2. Fotokopi dokumen Perjalanan;
3. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.03;
2. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS (ditambah);
3. Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang pindah;
4. Dinas tidak menarik SKTT OA yang pindah, karena SKTT ditarik di daerah tujuan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Penyelesaian maksimal 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda Lampung Selatan 35511 0727322209

<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website : disdukcapil.lampungselatankab.go.id
3. Telepon/sms : 0821 7629 257
4. Email : disdukcapillamsel2017@gmail.com
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di Tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan